

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

22 Juli 2022

Nomor

: B//SII /M.SM.01.00/2022

Lampiran

: 2 (dua) berkas

Hal

: Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan

Instansi Pemerintah

Yth.

1. Para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Pusat;

2. Para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Daerah;

di

Tempat

Menindaklanjuti surat Menteri PANRB Nomor B/185/M.SM.02.03/2022, tanggal 31 Mei 2022, hal status kepegawaian di lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Daerah sebagai tindak lanjut pemberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan Instansi Pemerintah terdiri dari 2 (dua) jenis kepegawaian, yaitu PNS dan PPPK sampai dengan tanggal 28 Nopember 2023, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Pada prinsipnya surat tersebut di atas dimaksudkan untuk mengingatkan para Pejabat Pembina Kepegawaian bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, guna mendorong setiap Instansi Pemerintah melakukan penataan Pegawai Non-ASN yang berada dan telah diangkat di lingkungan Instansi masing-masing guna mewujudkan kejelasan status, karier dan kesejahteraan pegawai yang bersangkutan.
- 2. Dalam hal ini, Pegawai Non-ASN yang telah bekerja di lingkungan Instansi Pemerintah yang berstatus sebagai Non-ASN sesuai dengan Pasal 99 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Pegawai Non-PNS dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
- 3. Oleh sebab itu, setiap Pejabat Pembina Kepegawaian agar melakukan pemetaan pegawai Non-ASN di lingkungan instansi masing-masing dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan/diberikan kesempatan mengikuti seleksi Calon PNS maupun PPPK, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Berstatus Tenaga Honorer Kategori II (THK-2) yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara dan Pegawai Non-ASN yang telah bekerja pada Instansi Pemerintah.
 - b. Mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk Instansi Pusat dan APBD untuk Instansi Daerah, dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga.
 - Diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja.
 - d. Telah bekerja paling singkat 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2021.
 - e. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada 31 Desember 2021.

- Pendataan Pegawai Non-ASN ini dimaksudkan untuk melakukan pemetaan dan mengetahui jumlah Pegawai Non-ASN di lingkungan Instansi Pemerintah baik Instansi Pusat maupun Pemerintah Daerah.
- 5. Untuk pemetaan Tenaga Non-ASN sebagaimana tersebut di atas, diharapkan kepada para Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melakukan langkah-langkah:
 - a. Melakukan inventarisasi data Pegawai Non-ASN sesuai dengan ketentuan pada angka 3 dan menyampaikan data dimaksud ke Badan Kepegawaian Negara paling lambat tanggal 30 September 2022 sebagaimana lampiran I dan lampiran II.
 - b. Penyampaian data Pegawai Non-ASN harus disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
 - c. Perekaman data Pegawai Non-ASN harus menggunakan aplikasi yang telah disiapkan oleh Badan Kepegawaian Negara.
 - d. Bagi Pejabat Pembina Kepegawaian yang tidak menyampaikan data Pegawai Non-ASN sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c dianggap dan dinyatakan tidak memiliki Tenaga Non-ASN.
 - e. Selanjutnya untuk kelancaran pemetaan data Pegawai Non-ASN, agar kiranya para Pejabat Pembina Kepegawaian berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara dalam pelaksanaannya.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Mabfud MD

Plt. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Tembusan:

- 1. Presiden R.I.:
- Kepala BPKP;
- 3. Kepala BKN.

Daftar Nama Tenaga Non ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah

Nama Instansi : Pemerintah Daerah Kota Bogor

2	ы	ы	No		
200301000002 987654321 3244456001 Meninggal Si Fulanah	100000112341 123456789	2	NIK		
987654321	123456789	3	No KK		
3244456001		4	Nomor Peserta	Data EKS THK-II*	
Meninggal		5	Status	THK-II*	
Si Fulanah	Dede Rudianto 123456	6	Nama Lengkap (Tanpa Gelar)		
654321	123456	7	Kode	Te	
Purwakarta	Bogor	8	Nama (Daerah Tingkat 2)	Tempat Lahir	
31-06-1970	31-12-1972	9	Tanggal Lahir (dd-mm-yyyyy)	Tanggal Lahir	
ъ	r	10	Kelamin (P/L)	i i	
654321	123456	11	KODE		
SMK Tata Boga	D3-Teknik Informatika	12	NAMA		
88/456	AA/123	13	NOMOR	PENDIDIKA	
SMK Tunas Bangsa Purwakarta	Universitas Gadjah Mada	14	NAMA SEKOLAH / PERGURUAN TINGGI	PENDIDIKAN TERAKHIR	
01-07-1992	01-07-1994	15	TANGGAL LULUS (dd-mm-yyyy)		
654321	123456	16	KODE		
654321 Guru Tata Boga	Pengadministrasi Umum	17	NAMA		
BB/456	AA/123	18	Nomor SK	JABAT/	
01-01-2021	01-01-2021	19	Tanggal SK (dd-mm-yyyy)	JABATAN TERAKHIR	
01-01-2021	01-01-2021	20	Tanggal Awal Tanggal Akhir Kerja Kerja (dd-mm-yyyy) (dd-mm-yyyy)		
31-12-2021	31-12-2021	21	Tanggal Awal Tanggal Akhir Kerja Kerja (dd-mm-yyyy) (dd-mm-yyyy)		
31-12-2021 SMPN 1 Bogor Barat	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	22	UNIT KERJA		

^{*)} Diisi hanya untuk Tenaga EKS THK-II

Setiap data wajib disiapkan dokumen berupa ijazah pendidikan terakhir

Keterangan pengisian:

- 2 NIK tenaga non ASN atau eks THK2
- 3 Nomor KK tenaga non ASN atau eks THK2
- 5 Status eks THK2 4 Nomor Peserta eks THK2 yang dimiliki pada tahun 2013
- 8 Nama lokasi tempat lahir setingkat kab/kota

7 Kode lokasi tempat lahir setingkat kab/kota

6 Nama lengkap tanpa gelar

- 10 Jenis kelamin dengan format P atau L 9 Tanggal lahir sesuai dengan format dd-mm-yyyy

- Kode pendidikan terakhir tenaga non ASN atau eks THK2
 Nama pendidikan terakhir tenaga non ASN atau eks THK2
- 13 Nomor ijazah pendidikan terakhir tenaga non ASN atau eks THK2
- 14 Nama Sekolah / Perguruan Tinggi pendidikan terakhir tenaga non ASN atau eks THK2
- 15 Tanggal kelulusan pendidikan terakhir tenaga non ASN atau eks THK2 (sesuai dengan nomor ijazah yang digunakan)
- 16 Kode jabatan terakhir

- 17 Nama jabatan terakhir 18 Nomor SK jabatan terakhir
- 19 Tanggal tanda tangan pada SK jabatan terakhir

- 20 Tanggal awal kerja jabatan terakhir 21 Tanggal akhir kerja jabatan terakhir 22 Unit kerja penempatan tenaga non ASN atau eks THK2 (terakhir / saat ini)

Semua referensi yang digunakan dapat diunduh pada referensi BKN

B/ 151 /M.SM.01.00/2022 Juli 2022

RIWAYAT KONTRAK KERJA TENAGA NON ASN DAN EKS-THK-II

Nama Instansi:

7	6	5	4	ω	2	П	Н	No	-
200301000002	200301000002	200301000002	200301000002	100000112341	100000112341	100000112341	2	NIK	
BB/459	BB/458	BB/457	BB/456	AA/125	AA/124	AA/123	3	Nomor SK	
01-01-2018	01-01-2019	01-01-2020	01-01-2021	01-01-2019	01-01-2020	01-01-2021	4	Tanggal SK (dd-mm-yyyy)	
01-01-2018	01-01-2019	01-01-2020	01-01-2021	01-01-2019	01-01-2020	01-01-2021	5	(dd-mm-yyyy)	Tanggal Awal Kerja
31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021	6	Tanggal Awal Kerja Tanggal Akhir Kerja (dd-mm-yyyy) (dd-mm-yyyy)	
Pemerintah Kabupaten Bogor	Pemerintah Kabupaten Bogor	Pemerintah Kota Bogor	Pemerintah Kota Bogor	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Pemerintah Kota Bogor	Pemerintah Kota Bogor	7	Instansi Penempatan	
SMPN 3 Cileungsi	SMPN 2 Cileungsi	SMPN 2 Bogor Barat	SMPN 1 Bogor Barat	Dinas Komunikasi Jawa Barat	Dinas Pendidikan Kota Bogor	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	8	Unit Kerja Penempatan	
123458	654321	654321	654321	123458	123457	123456	9	Kode	
Tata Usaha	Guru Tata Boga	Guru Tata Boga	Guru Tata Boga	Tata Usaha	Pengadministrasi Umum	Pengadministrasi Umum	10	Nama	Jabatan
Sekretaris Daerah	Sekretaris Daerah	Sekretaris Daerah	Sekretaris Daerah	Sekretaris Daerah	Gubernur	Gubernur	11	-Penandatangan SK	
APBD	APBD	APBD	APBD	APBD	APBD	APBD	12	(APBN /	Pembayaran

untuk Instansi Pusat dan APBD untuk Instansi Daerah, dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu Setiap baris WAJIB untuk dipersiapkan dokumen SK Pengangkatan yang paling rendah oleh pimpinan unit kerja Setiap baris dipersiapkan dokumen Bukti Pembayaran honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN

Keterangan pengisian:

- 2 NIK tenaga non ASN atau eks THK2
- 3 Nomor SK jabatan pada riwayat tersebut
- 4 Tanggal SK jabatan pada riwayat tersebut
- 5 Tanggal awal kerja jabatan pada riwayat tersebut
- 6 Tanggal akhir kerja jabatan pada riwayat tersebut
- 7 Instansi penempatan pada riwayat tersebut
- 8 Unit kerja penempatan pada riwayat tersebut
- 9 Kode jabatan pada riwayat tersebut
- 10 Nama jabatan pada riwayat tersebut
- 11 Penanda tangan SK jabatan pada riwayat tersebut
- 12 Pembayaran hanya dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk Instansi Pusat dan APBD untuk Instansi Daerah, dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga